



PENETAPAN
Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Pontianak** yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SAHRIMAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubu Padi tanggal 31 Desember 1973, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tritura RT 004 RW 06 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Ptk yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Nawi.
2. Bahwa pada akta elahiran anak pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada penulisan tahun kelahiran anak pemohon.
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Siti Fatimah lahir di Pontianak tanggal 15 Oktober **2007**, seharusnya Siti Fatimah lahir di Potnianak tanggal 15 Oktober **2002**.
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 6846/G/2009.- tertanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis Siti Fatimah lahir di Pontianak tanggal 15 Oktner **2007**, seharusnya Siti Fatimah lahir di Pontianak tanggal 15 Oktober **2002**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkna perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171027112730043 atas nama SAHRIMAH, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 6846/G/2009 atas nama Siti Fatimah, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171022701090007 atas nama Kepala Keluarga Nawi, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 764/004/006/2022, bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta semua bukti surat telah bermaterai cukup sehingga semua bukti surat sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nawi:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah suami Pemohon;



- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada saat usia saksi 19 (sembilan belas) tahun secara agama namun belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain (1) Fitriyani, (2) Lina, (3) Yani (meninggal dunia) dan (4) Siti Fatimah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tritura RT 004 RW 06 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah Nomor 6846/G/2009 yang tertulis dan terbaca tahun kelahiran 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah lahir pada tahun 2002;
- Bahwa foto yang ada dalam bukti surat adalah foto diri Pemohon;

2. Saksi : Abdul Malik.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tritura RT 004 RW 06 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah Nomor 6846/G/2009 yang tertulis dan terbaca tahun kelahiran 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah lahir pada tahun 2002;
- Bahwa foto yang ada dalam bukti surat adalah foto diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6846/G/2009 tertanggal 27 April 2009, yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut data mengenai tahun kelahirannya tertulis 2007;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah adalah 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk dijatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6846/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak terjadi kesalahan penulisan yaitu tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca 2007 yang benar adalah tahun kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca 2002. Sehingga untuk melakukan pembetulan kesalahan redaksional tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) secara bersamaan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ternyata tahun kelahiran anak Pemohon adalah 2002;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek data;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon dengan menyerahkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Pemohon dapat mengajukan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan uraian pertimbangan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum angka 2 dan angka (3) dikabulkan dengan pencantuman menjadi satu dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan para saksi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan akta pencatatan sipil yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6846/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertulis dan terbaca tahun kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah adalah tahun 2007
dibenarkan tertulis dan terbaca tahun 2002;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp
100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pontianak, pada hari Selasa
tanggal 5 Juli 2022, oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim
Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan An
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal
22 Juni 2022. Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik, oleh Hakim
tersebut dibantu oleh **MAHYUS** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Pontianak;

Panitera Pengganti.

H a k i m.

MAHYUS

RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)